

AHY Khawatir Penundaan Pemilu Bikin Chaos: Apa Iya Ada Plt Presiden?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengutarakan kekhawatirannya terhadap putusan pengadilan soal penundaan Pemilu 2024. Padahal, konstitusi telah memerintahkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini akan berakhir 20 Oktober 2024."Pertanyaannya begini apa iya ada Plt (pelaksana tugas) presiden?" kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023. Tidak hanya di level eksekutif, tapi juga legislatif. "Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD provinsi kabupaten kota?" kata putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini. Bila kondisi itu terjadi, AHY semakin khawatir dampaknya ke depan. "Kalau di negara kita ada Plt presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacanya, chaos-nya situasi nasional kita," ujar AHY. AHY khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic alias republik pisang, sebutan untuk negara yang kacau dan korup. Pandangan itu dinilai bisa muncul ketika pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat. "Tanpa pemilu yang demokratis, artinya tidak memiliki legitimasi yang kuat, kekuasaan yang tak sah dan tak halal," ujar AHY. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari, seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan

verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Atas keputusan itu, Partai Prima mengajukan gugatan secara perdata ke PN Jakarta Pusat pada Desember 2022. Dan hasilnya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut dengan memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024. Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp 500 juta. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat, yakni Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi. Pilihan Editor: KY akan Panggil Hakim PN Jakpus yang Perintahkan Tunda Pemilu 2024